

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. Penerimaan negara ini kemudian akan digunakan untuk membiayai belanja atau pengeluaran negara yang dibutuhkan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, pajak berkontribusi terhadap penerimaan negara sebesar 82,8%. Hal ini membuktikan bahwa pajak merupakan pondasi utama dalam menopang pembangunan nasional.

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi regulasi. Fungsi *budgeter* adalah fungsi pajak untuk memungut uang dari rakyat dan menyetorkannya ke kas negara yang kemudian akan digunakan untuk membiayai pengeluaran atau belanja negara. Fungsi regulasi adalah fungsi pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan non keuangan tertentu (Rohendi, 2014).

Insentif pajak merupakan salah satu bagian fungsi regulasi pajak (Arifani, 2021). Insentif pajak adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu, yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk

menerima insentif, sebagai stimulus dalam hal ekonomi (Aprilia, 2021).

Menurut Walidain (2021), tujuan dari insentif pajak adalah agar masyarakat dapat tetap melakukan kewajiban pembayaran pajak ke negara. Insentif pajak membuat pembayaran pajak semakin ringan bagi para wajib pajak. Tentunya hal ini akan membuat masyarakat lebih taat dalam membayar pajak karena jumlah pajak yang dibayarkan tidak besar.

Masa pandemi COVID-19 yang menimpa sejak tahun 2019 membawa dampak buruk bagi sektor perekonomian Indonesia. Aktivitas perekonomian menjadi tergerus karena dana yang masyarakat miliki digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan primer dan masyarakat lebih memilih untuk menyimpan uang daripada melakukan pengeluaran atau belanja. Insentif pajak merupakan salah satu tindakan yang pemerintah lakukan untuk merangsang masyarakat melakukan belanja atau pengeluaran (Rum, 2020). Dengan beban pajak yang ringan, wajib pajak akan lebih sering melakukan pengeluaran sehingga roda perekonomian negara dapat berputar.

Kebijakan insentif pajak yang pemerintah Indonesia berikan selama masa pandemi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 82 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 tahun 2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Beberapa insentif pajak yang diberikan antara lain, insentif pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor, insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP, insentif pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25, dan lain-lain. Pemberian insentif atas dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 ini

dilakukan sejak tahun 2020 yang kemudian terus diperpanjang hingga masapajak Desember 2021.

Pada tahun 2020, insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar 30% dan diberikan untuk wajib pajak yang bergerak dalam 1.013 bidang usaha tertentu yang kemudian diubah menjadi 1.018 bidang usaha tertentu. Pada tahun 2021, insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar 50% dan diberikan untuk wajib pajak yang bergerak dalam 1.018 bidang usaha tertentu yang kemudian diubah menjadi 216 bidang usaha tertentu.

Insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 akan mengurangi jumlah setoran tiap bulan yang akan menjadi kredit pajak wajib pajak pada akhir tahun sehingga utang pajak yang perlu dibayar oleh wajib pajak di akhir tahun akan semakin besar. Meskipun tidak mengurangi beban pajak akhir tahun, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 ini dapat membantu wajib pajak untuk melakukan pengaturan aliran kas per bulan. Dengan berkurangnya angsuran PPh Pasal 25 yang dibayar wajib pajak, wajib pajak dapat mengalokasikan dana yang sebelumnya untuk membayar angsuran PPh Pasal 25 untuk hal lain yang menguntungkan wajib pajak.

Insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 yang diberikan pemerintah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu yang sebelumnya sebesar 30% menjadi 50%. Selain itu, terdapat perubahan jumlah wajib pajak yang berhak menerima insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Perubahan jumlah wajib pajak yang berhak menerima insentif angsuran PPh Pasal 25 terjadi beberapa kali. Kedua perubahan ini tentunya berdampak terhadap

penerimaan PPh Pasal 25 per bulan secara nasional.

Objek penelitian yang penulis ambil adalah KPP Wajib Pajak Besar Empat. KPP Wajib Pajak Besar merupakan KPP yang mengadministrasikan pajak dari wajib pajak yang memiliki peredaran usaha yang besar dan kriteria tertentu lainnya. KPP Wajib Pajak Besar hanya menangani pajak penghasilan dan pajakpertambahan nilai. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 28 tahun 2012, KPP Wajib Pajak Besar Empat merupakan KPP Wajib Pajak Besar yang mengadministrasikan wajib pajak perusahaan negara/BUMN yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa dan wajib pajak besar orang pribadi yang disebut juga *high wealth individual* (HWI). KPP Wajib Pajak Besar Empat termasuk ke dalam wilayah Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar bersama dengan tiga KPP Wajib Pajak Besar lainnya.

Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar memiliki kontribusi yang besar dalam penerimaan pajak negara. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang dimuat dalam surat kabar daring republika.co.id, pada tahun 2018 Kanwil DJP Wajib Pajak Besar berkontribusi lebih dari 30 persen dari total penerimaan pajak nasional. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar berdampak besar terhadap penerimaan negara. Di dalam penerimaan Kanwil Wajib Pajak Besar pada tahun 2018 tersebut, KPP Wajib Pajak Besar Empat menyumbang penerimaan sebesar kurang lebih 20 persen yang berarti berkontribusi terhadap penerimaan negara sebesar kurang lebih 6 persen. Dengan kata lain, KPP Wajib Pajak Besar Empat merupakan bagian dari penyumbang penerimaan pajak terbesar nasional. Hal ini

mengindikasikan apabila terdapat perubahan yang signifikan atas penerimaan pajak di KPP Wajib Pajak Besar, akan berdampak pula terhadap penerimaan pajak nasional.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meninjau dampak insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan kesesuaian antara syarat dan mekanisme pemberian insentif kepada wajib pajak yang berhak menerima dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “TINJAUAN ATAS PEMBERIAN INSENTIF PENGURANGAN ANGSURAN PPH PASAL 25 DI KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang muncul dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini antara lain:

1. Bagaimana persyaratan dan mekanisme pemberian insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan di KPP Wajib Pajak Besar Empat?
2. Bagaimana kesesuaian persyaratan dan mekanisme pemberian insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 di KPP Wajib Pajak Besar Empat dengan peraturan yang berlaku?
3. Bagaimana penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Wajib Pajak Besar Empat sebelum dan setelah diberlakukan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam menyusun karya tulis tugas akhir ini antara lain :

1. Untuk mengetahui persyaratan dan mekanisme pemberian insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan di KPP Wajib Pajak Besar Empat.
2. Untuk mengetahui kesesuaian persyaratan dan mekanisme pemberian insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 di KPP Wajib Pajak Besar Empat dengan peraturan yang berlaku
3. Untuk mengetahui penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Wajib Pajak Besar Empat sebelum dan setelah diberlakukan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini, penulis akan membahas mengenai penerimaan PPh Pasal 25 pada tahun 2019 hingga tahun 2021 di KPP Wajib Pajak Besar Empat. Penelitian penerimaan PPh Pasal 25 dilakukan terhadap penerimaan pajak tahun 2019 hingga 2021 karena terdapat beberapa perbedaan yang signifikan terkait insentif yang diberikan kepada wajib pajak tertentu. Penulisan akan fokus terhadap perubahan peraturan insentif yang mengakibatkan perubahan penerimaan pajak dan perubahan jumlah wajib pajak yang berhak menerima insentif.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan yang penulis harapkan antara lain:

1. Memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai dampak adanya insentif pajak terhadap penerimaan pajak di Indonesia.
2. Menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai persyaratan dan prosedur dalam pemberian insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25.
3. Memberikan sudut pandang kepada KPP Wajib Pajak Besar Empat untuk dijadikan sebagai acuan tambahan untuk menjaga dan/atau meningkatkan kualitas proses penagihan pajak dalam hal menjaga penerimaan perpajakan negara.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan adalah metode mengumpulkan data yang berkaitan dengan penulisan dengan mempelajari literatur-literatur seperti peraturan yang berlaku, buku, jurnal, dan lain-lain.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengetahui keadaan objek penulisan secara langsung dengan mewawancarai pihak objek penulisan dan memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan. Data-data yang diperlukan antara lain, data penerimaan perpajakan KPP Wajib Pajak Besar Empat dari tahun 2019

hingga tahun 2021, data rincian penerimaan perpajakan menurut jenis pajaknya, data rincian penerimaan PPh Pasal 25 per bulan dari tahun 2019 hingga tahun 2021, dan data-data lainnya.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijabarkan latar belakang pemilihan topik, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini dimuat teori yang menjadi landasan penulisan karya tulis tugas akhir seperti penjelasan mengenai pajak penghasilan, PPh Pasal 25, dan insentif pajak. Teori yang dimuat diperoleh dari berbagai literatur yang relevan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dimuat pembahasan dari topik penulisan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dan mencapai tujuan penulisan.

BAB IV SIMPULAN

Dalam bab ini dimuat kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.